



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR: 72/UMUM TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGAWALAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2023**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Pemerintah Kabupaten Bungo khususnya dalam pengawasan terhadap Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo dalam kedinasan, perlu menunjuk Petugas Pengawasan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pengawasan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah....2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGAWALAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2023

- KESATU : Menunjuk Petugas Pengawalan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas dan bertanggung jawab atas pengawalan pribadi/keluarga Bupati/Wakil Bupati Bungo baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan selama masa penugasan.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab pengawalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dilaksanakan pada saat Bupati/Wakil Bupati Bungo berada di dalam maupun di luar daerah.
- KEEMPAT : Kepada Petugas pengawalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) dari Lampiran Keputusan ini.

KELIMA

- KELIMA** : Kepada Petugas Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam menjalankan tugas pengawasan mendampingi Bupati/Wakil Bupati Bungo ke luar daerah, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Bungo yang mengatur tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, dengan ketentuan disesuaikan dengan golongan/kepangkatan pegawai negeri sipil golongan II (dua).
- KEENAM** : Apabila dalam tahun anggaran berjalan terjadi Pergantian Personil Petugas Pengawasan, maka terhadap Pergantian tersebut dapat ditetapkan dengan Surat Tugas dari Pimpinan Instansi Petugas yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, Pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Kode Kegiatan (4.01.01.2.06.08).
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal **27 februari** 2023



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG TGL DASMAWATI SH NIP. 196310101990012005	KABAG TGL ALEK PURWENDI, SH MM NIP. 197007261960011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR: T2 /UMUM TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGAWALAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
TAHUN 2023

NAMA PETUGAS PENGAWALAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2023

NO	NAMA	KESATUAN	NRP	KEDUDUKAN	TUNJANGAN PERBULAN (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Aipda aidil mursalin	POLRI	81120907	Petugas Pengawalan	Rp. 1.000.000
2	Brigadir Deri Romadhona	POLRI	86051958	Petugas Pengawalan	Rp. 1.000.000

SEKDA KAB. BUNGO

BUPATI BUNGO

Drs. PURSIDI, M.M

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBBAG PAU

TGL

DASMAWATI, SH

NIP. 1963112019200120005

KABAG. HUKUM

TGL

ALEX PURWENDI, SH MM

NIP. 1975012819900310001